



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bab ini berisikan tentang uraian berbagai landasan teori yang berdasarkan topik skripsi dimana berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penulis juga menambahkan hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Landasan teori dan penelitian terdahulu dipakai sebagai pembanding hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Penulis memaparkan kerangka pemikiran sebagai pola pikir untuk memastikan hubungan variabel yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) menurut Freeman & McVea, (2001) merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana peran manajemen perusahaan memenuhi atau mengendalikan impian para pemangku kepentingan. Teori ini mengharapkan bahwa manajemen akan melaporkan kegiatan perusahaan kepada *stakeholder*, meskipun nantinya mereka tidak menggunakan informasi tersebut. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah sebuah entitas yang berfokus pada kepentingannya sendiri, tetapi memiliki peran dalam mempengaruhi para pemangku kepentingan. Teori ini memprioritaskan tanggung jawab organisasi jauh melampaui efisiensi ekonomi dan keuangan yang sederhana. Semua *stakeholder* memiliki hak untuk menerima informasi tentang aktivitas perusahaan, yang dapat mempengaruhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



proses pengambilan keputusan Alfaiz dan Aryanti, (2019) dalam Ningsih, R (2022).

Menurut Angestie & Ghozali, (2021), teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya bekerja untuk kepentingan sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi semua *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang diperhitungkan bagi manajemen perusahaan saat memberikan atau tidak memberikan informasi dalam laporan perusahaan. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai operasi dan meminimalkan potensi kerugian bagi *stakeholder*.

Ansoff menjelaskan dalam bukunya *Corporate Strategy* menjelaskan bahwa teori *stakeholder theory* adalah teori yang digunakan untuk mendefinisikan tujuan utama suatu perusahaan, yaitu kemampuan untuk memahami berbagai kepentingan *stakeholder* yang berbeda dalam perusahaan menurut Roberts, (1992) dalam Hsu et al., (2013). Sedangkan menurut Godker & Mertins (2018) dalam Zainal, (2020) berargumentasi bahwa stake holder adalah sekelompok grup ataupun perorangan yang memiliki grup ataupun perorangan yang memiliki kapasitas dan otoritas sehingga mampu mempengaruhi ataupun terpengaruh dari pencapaian tujuan perusahaan.

Stakeholder memiliki kekuatan untuk mendorong perusahaan agar dapat beroperasi sesuai dengan harapan mereka menurut Nekhili, Nagati, Chtioui, & Nekhili, (2017) dalam Farhana & Adelina, (2019). Dengan demikian, perusahaan akan berusaha untuk selalu mencapai atau mendapatkan hasil yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menguntungkan semua pihak *stakeholder* menurut Rangkuti, Wrana & Diez, (2018) dalam Farhana & Adelina, (2019).

Stakeholder theory dapat digunakan untuk lebih mempertimbangkan pemangku kepentingan seperti pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hak-hak pemangku kepentingan. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan positif menurut Deegan, (2001) dalam Farooq et al., (2021):

- a. Pendekatan normatif (*etis*) menekankan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak yang sama. Manajer harus mampu memimpin organisasi dengan cara yang menguntungkan semua pemangku kepentingan menurut Hasnas, (1998) dalam Farooq et al., (2021). Berdasarkan pendekatan normatif, dapat diketahui bahwa *stakeholder theory* mengarah pada upaya organisasi untuk memahami dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan secara efektif. Dalam hal ini, perusahaan harus meningkatkan nilai *outcome* dan meminimalkan kerugian bagi seluruh pemangku kepentingannya.
- b. Pendekatan positif, *stakeholder theory* untuk lebih menekankan pada prioritas pemangku kepentingan yang utama menurut Farooq et al., (2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, melalui pendekatan normatif melalui *stakeholder theory* mengenai hak pemangku kepentingan, maka pendekatan normatif lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks perpajakan. Teori *stakeholder* ini mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan yang berisi



informasi terkait aktivitas bisnisnya, karena perusahaan tidak hanya bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan dalam bisnisnya.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menurut Ningsih Rahayu, (2022) menjelaskan keadaan apakah suatu perusahaan telah bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku di masyarakat tanpa melampaui batasan-batas yang ada. Teori legitimasi adalah sistem manajemen perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu bertindak sesuai dengan harapan masyarakat menurut Devia Evrillia Widjaja, (2022). Teori legitimasi merekomendasi agar perusahaan untuk dapat memastikan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan, serta produk atau jasa yang dihasilkannya diterima oleh masyarakat menurut Dewi dan Suaryana, (2015) dalam Aprianti dan budiasih., (2016). Menurut Rahmah & Iramani (2015) dalam Kuswanto, (2019), legitimasi dari masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam pengembangan perusahaan selanjutnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga legitimasi *stakeholder* dan mengikutsertakan dalam kebijakan dan kerangka pengambilan keputusan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu memastikan stabilitas dan kelangsungan usaha. Keterkaitan antara teori dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya mempertimbangkan tanggung jawab sosial agar perusahaan dapat terus menjaga eksistensinya di tengah masyarakat dan beroperasi secara menguntungkan.

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam De Villiers et al., (2022) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi dengan sebab karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi berbasis gagasan (*notion*) bahwa bisnis beroperasi dalam masyarakat melalui kontrak sosial yang mewajibkan perusahaan melakukan berbagai tindakan yang secara sosial diperlukan dalam rangka mencapai tujuan, penghargaan (*rewards*) dan kelangsungan hidup mutakhir (*ultimate survival*) menurut Guthrie dan Parker, (1989) dalam de Villiers et al., (2022).

Teori legitimasi juga sering digunakan dalam riset tentang laporan keberlanjutan karena perusahaan menghadapi tekanan sosial dan politik dan oleh karena itu mereka lebih peduli untuk mencapai tingkat kinerja keberlanjutan yang tinggi. Laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai media komunikasi yang memungkinkan perusahaan mempublikasikan informasi material non-keuangan untuk menciptakan legitimasi organisasi. Untuk menjaga legitimasi organisasi, materialitas dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dalam mendefinisikan isi laporan dan mengungkapkan hal-hal yang dianggap material dari sudut pandang perusahaan dan pemangku kepentingannya menurut Ngu & Amran, (2021) dalam Rahayu Ningsih, (2022). Pada penelitian ini, teori legitimasi juga dapat digunakan dalam menggambarkan kondisi pada kinerja keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang besar lebih terlihat dan tunduk pada pengawasan publik dan tekanan sosial yang lebih besar, sehingga perusahaan yang lebih besar memiliki dampak lingkungan dan sosial yang besar terhadap operasi bisnis mereka.

Dalam teori legitimasi Organisasional, Romadhon, (2020) menyebutkan bahwa perusahaan berada dalam satu di antara empat fase terkait legitimasinya. Empat fase tersebut adalah:

- a. Membangun legitimasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Fase ini merupakan fase awal pengembangan legitimasi oleh perusahaan dan cenderung rawan terkena isu, terutama dalam aspek finansial, tetapi perusahaan harus wapada terhadap “standar yang terbentuk secara sosial dan kualitas kinerja menurut standar profesional”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Menjaga legitimasi

Ini adalah tahap dimana sebagian besar perusahaan mempertahankan legitimasi tidak semudah kelihatannya, legitimasi adalah konstruksi yang dinamis, “pengharapan masyarakat tidak statis, sering kali berubah seiring waktu dan menyebabkan perusahaan harus responsive terhadap lingkungan tempat beroperasi”

c. Memperluas legitimasi

Pada fase ini, perusahaan memasuki pasar baru atau mengubah pasar yang sudah ada.

Menurut Manisa & Defung, dalam Christine & Meiden, (2021) *Legitimacy theory* dan *stakeholder theory* adalah teori yang menjelaskan motivasi manajer atau organisasi untuk menerbitkan laporan berkelanjutan. Jika teori *stakeholders* dimotivasi oleh akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, maka *legitimacy theory* menggunakan motivasi untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan dari masyarakat. *Legitimacy theory* menekankan bahwa perusahaan terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma yang ada berlaku dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan beroperasi, di mana mereka berusaha untuk memastikan bahwa pihak luar memahami bahwa tindakan mereka (bisnis) diterima sebagai sesuatu yang sah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang memuat informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelaporan keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan perusahaan, mengukur kinerja, dan menggunakan alat komunikasi untuk menyajikan kegiatan keberlanjutan menurut GRI, (2013b) dalam de Villiers et al., (2022).

Laporan keberlanjutan memiliki banyak manfaat bagi bisnis. Laporan keberlanjutan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang lingkungan perusahaan dan menciptakan citra positif perusahaan bagi konsumen, pemasok dan masyarakat luas menurut Breliastiti, (2016). Laporan keberlanjutan dianggap sebagai alat komunikasi dan alat akuntabilitas perusahaan menurut Ariana et al., (2018). Laporan keberlanjutan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap lingkungan publik atas tindakan operasional yang diambil oleh perusahaan untuk melegitimasi operasi bisnisnya.

Publikasi laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan salah satu kewajiban perusahaan untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memberikan informasi tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.

Ada lima kerangka teratas yang mengatur laporan keberlanjutan menurut Measurable (2014) dalam Putri et al., (2022) yaitu:

1. CDP (*Carbon Disclosure Project*),
2. DJSI (*Dow Jones Sustainability Indexes*),
3. GRI (*Global Reporting Initiative*),
4. GRESB (*Global Real Estate Sustainability Benchmark*)
5. SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari lima kerangka tersebut, GRI merupakan kerangka yang paling umum digunakan dalam proses pelaporan keberlanjutan menurut Sadjiarto, (2011). Bersama dengan CPD dan DJSI, pedoman GRI telah dipilih sebagai kerangka kerja pelaporan yang paling berguna, andal, dan populer untuk perusahaan dan organisasi menurut GRI, (2013). Saat ini, sebagian besar Laporan Berkelanjutan Indonesia didasarkan pada standar pengungkapan GRI menurut OJK,(2017).

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* adalah praktik yang digunakan untuk mengukur, melaporkan operasi perusahaan, dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan, yang merupakan jenis bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan tujuan *Global Reporting Initiative* GRI, (2015) yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan harus mencerminkan masalah material yang dapat memengaruhi persepsi pemangku kepentingan.

Teori legitimasi juga bisa digunakan dalam penelitian pelaporan keberlanjutan, karena perusahaan menghadapi tekanan sosial dan politik dan karena itu lebih mementingkan pencapaian tingkat efisiensi keberlanjutan yang tinggi. Laporan keberlanjutan dapat digunakan sarana komunikasi bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi material non-keuangan untuk memberikan legitimasi kepada organisasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

a. Standar GRI (*Global Reporting Initiative*)

GRI adalah organisasi internasional independen, didirikan pada tahun 1997 sebagai inisiatif bersama dari Koalisi untuk Ekonomi Bertanggung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Jawab Lingkungan, sebuah non-pemerintah Amerika organisasi, dan Program Lingkungan PBB. Tujuan utama GRI adalah untuk menetapkan mekanisme akuntabilitas pertama untuk menjamin organisasi mematuhi tanggung jawab prinsip-prinsip lingkungan, yang kemudian diperluas untuk mencakup sosial, ekonomi dan masalah tata kelola GRI, (2022d). Seiring waktu, GRI telah mengembangkan lebih lanjut pelaporannya pedoman atau standar sepanjang garis waktu.

Gambar 2.1
Sejarah GRI



Sumber: GRI (2022b)

Pada tahun 2000, GRI menerbitkan versi pertama pedomannya, yang merupakan pedoman internasional pertama kerangka pelaporan keberlanjutan perusahaan yang komprehensif dengan fokus khusus pada masalah lingkungan GRI, (2022a). Selanjutnya Pedoman GRI G1 (2000), GRI G2 Pedoman (2002), Pedoman GRI G3 (2006), GRI G3.1 (2011), dan GRI G4 (2013) adalah dikembangkan untuk merangkul isu-isu ekonomi, sosial, dan etika. Pada tahun 2016, GRI Global Dewan Standar

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Keberlanjutan mengeluarkan standar global pertama, termasuk semua konsep utama pedoman sebelumnya, disempurnakan dengan struktur yang lebih fleksibel, persyaratan yang lebih jelas dan bahasa yang lebih lugas. Standar ini mengonfigurasi serangkaian pelaporan modular pedoman untuk mendukung organisasi dalam mengkomunikasikan dampak kegiatan mereka pertumbuhan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan GRI, (2022b). Menurut GRI (2022a), standarnya bertujuan untuk:

“create a common language for organisations and stakeholders, with which the economic, environmental, and social impacts of organisations can be communicated and understood. The Standards are designed to enhance the global comparability and quality of information on these impacts, thereby enabling greater transparency and accountability of organisations”

“menciptakan bahasa yang sama untuk organisasi dan pemangku kepentingan, yang dengannya dampak ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial dari organisasi dapat dikomunikasikan dan dipahami. Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas global dan kualitas informasi tentang dampak ini, dengan demikian memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar”

Standar-standar ini terus diperbarui dan ditambahkan, termasuk Standar Topik baru tentang Perpajakan (2019) dan Limbah (2020). GRI (2016) menyatakan bahwa mereka adalah organisasi nirlaba (non- profit) internasional yang bekerja untuk kebaikan bersama dengan visi ekonomi global yang berkelanjutan di mana organisasi secara bertanggung jawab

mengelola efisiensi dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola. Standar GRI digunakan oleh ribuan perusahaan sektor public dan pemasok di lebih dari 90 negara. Standar GRI adalah kerangka pelaporan keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan antara organisasi dan pemangku kepentingan sehingga informasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari berbagai organisasi dapat dikomunikasikan, dipahami, dan dibandingkan di seluruh dunia. GRI dan Oxfam Novib (2015) menyatakan bahwa GRI memberikan pedoman pelaporan keberlanjutan kepada perusahaan dari semua ukuran di semua sektor untuk membantu mereka mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keberlanjutan mereka. Dengan cara ini, keterbandingan laporan keberlanjutan dapat dipertahankan. Selain itu, informasi keberlanjutan yang sebanding dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas *stakeholders* atas kinerja organisasi. Dengan pedomannya, GRI bermaksud untuk mendukung perusahaan untuk menerbitkan *sustainability Report* yang mengintegrasikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari bisnis Isaksson & Steimle, (2009). Dengan adanya partisipasi dalam *sustainability Report* yang menyebar di seluruh dunia, GRI mulai memiliki sekelompok kantor regional yang berada di Brazil, Australia, China, Amerika Serikat, dan India.

GRI (2016) menguraikan prinsip-prinsip pelaporan untuk mendefinisikan isi laporan, yang terdiri dari:

- (1) Inklusivitas Pemangku Kepentingan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Dalam pelaporannya, organisasi harus mengidentifikasi *stakeholders*-nya, dan menjelaskan cara menanggapi ekspektasi dan kepentingan yang masuk akal dari *stakeholders*.

(2) Konteks Keberlanjutan

Dalam pelaporannya, organisasi harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

(3) Materialitas

Dalam pelaporannya, organisasi harus mencakup topik yang mencerminkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi atau yang memengaruhi penilaian dan keputusan dari *stakeholders*.

(4) Kelengkapan

Dalam pelaporannya, organisasi harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, dan untuk memungkinkan *stakeholders* untuk menilai kinerja organisasi pelapor dalam periode pelaporan.

GRI (2016) menguraikan prinsip-prinsip pelaporan yang mendefinisikan kualitas pelaporan, yang terdiri dari:

1. Akurasi, yaitu informasi yang dilaporkan cukup akurat dan terperinci untuk memungkinkan *stakeholders* mengevaluasi kinerja organisasi pelapor.
2. Keseimbangan, yaitu menyediakan informasi yang tersedia dengan cara yang dapat dipahami dan dapat diakses oleh *stakeholders* yang menggunakan informasi tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kejelasan, yaitu menyediakan informasi yang tersedia dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami oleh *stakeholders* yang menggunakan informasi tersebut.
4. Keterbandingan, yaitu pemilihan yang konsisten, agregasi, dan pelaporan informasi untuk memungkinkan *stakeholders* untuk menganalisis perubahan dalam kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan untuk mendukung analisis dalam hubungannya dengan organisasi lain.
5. Keandalan, yaitu pengumpulan, penyimpanan, kompilasi, analisis dan pelaporan data, serta proses yang digunakan dalam penyusunan laporan, dalam bentuk yang dapat diverifikasi yang memiliki kualitas dan relevansi informasi.
6. Ketepatan Waktu, yaitu pelaporan secara berkala agar informasi tersedia bagi *stakeholders* secara tepat waktu sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat.

b. AA1000AP (*Accountability Principles Standard*)

Standar AA1000AP (2018) bertujuan menjabarkan prinsip-prinsip sebagai panduan internasional bagi organisasi. Panduan ini dapat digunakan untuk menguji, meningkatkan, dan mengkomunikasikan pertanggungjawaban dan kinerja keberlanjutan mereka. AA1000AP memberikan panduan mengenai bagaimana organisasi-organisasi bertanggungjawab terhadap usaha serta dampaknya terhadap ekosistem yang luas.

Terdapat 4 prinsip pada standar AccountAbility, yaitu inklusivitas, dampak, kecepatan-tanggapan, dan materialitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2
4 Prinsip Akuntabilitas



Sumber: AA1000AP (2018 ; 13)

a) Inklusivitas

Organisasi mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan memungkinkan keterlibatan mereka dalam pembangunan isu berkelanjutan yang relevan dengan organisasi dan pengembangan tanggapan strategis. Oleh karena itu, setiap orang harus dapat berbicara tentang keputusan yang mempengaruhi mereka.

b) Materialitas

Materialitas mengacu pada mengidentifikasi dan memprioritaskan isu keberlanjutan yang paling penting dan mempertimbangkan dampak dari setiap isu terhadap organisasi dan para pemangku kepentingan. Hal-hal material yang mempengaruhi dan secara signifikan mempengaruhi evaluasi,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

keputusan, tindakan, dan kinerja organisasi serta pemangku kepentingan dalam jangka pendek, menengah atau panjang.

c) Responsif

Responsif merupakan tanggapan organisasi yang tepat waktu dan tepat terhadap masalah keberlanjutan yang signifikan dan dampaknya. Organisasi dapat menerapkan respons ini melalui keputusan, tindakan, kinerja, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

d) Dampak

Organisasi harus memantau, mengukur, dan mempertimbangkan dampak dari perilaku, kinerja, dan hasil mereka pada ekosistem yang lebih luas. Hal ini mempengaruhi lingkungan, masyarakat, pemangku kepentingan dan bahkan organisasi itu sendiri.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Materialitas (*Materiality*)

a. Definisi Materialitas

Materialitas menurut Jørgensen et al., (2021) dalam Putri et al., (2022) adalah alat utama dalam penentuan upaya berkelanjutan perusahaan dan pelaporannya, termasuk upaya mengenai indikator mana yang harus dipilih sebagai ukuran kinerja dan informasi mana yang harus diungkapkan. Tujuan utama dari analisis materialitas adalah untuk menempatkan aspek keberlanjutan pada spektrum dari yang kurang penting menjadi lebih penting berdasarkan pentingnya suatu aspek bagi pemangku kepentingan serta aspek-



aspek yang mempengaruhi keberhasilan organisasi menurut Ranängen et al., (2018).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan persyaratan pelaporan emiten dengan memeriksa isi laporan dan batasan topik berdasarkan GRI 102-46, dan GRI 102-47.

Pengungkapan GRI 102-46 dalam GRI (2016) mendefinisikan isi laporan dan batasan topik ketika pengumpulan informasi yang ditentukan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan organisasi harus mencakup penjelasan tentang bagaimana prinsip materialitas diterapkan untuk mengidentifikasi topik material. Berikut persyaratan Pelaporan dalam GRI 102-46:

- (1) Penjelasan tentang proses untuk menentukan isi laporan dan batasan topik.
- (2) Penjelasan tentang cara organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan.

Pengungkapan GRI 102-47 dalam GRI, (2016) mendefinisikan daftar topik material dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Dalam pengungkapan GRI 102-47 tersebut organisasi harus melaporkan informasi tentang daftar topik material yang diidentifikasi dalam proses untuk menentukan isi laporan.

Materialitas didefinisikan sebagai prinsip yang digunakan untuk menentukan topik yang sesuai, mengingat mana yang cukup penting untuk dilaporkan. Saat mengidentifikasi topik material, perusahaan harus



menjelaskan penerapan prinsip materialitas GSSB, (2016) dalam Rahayu Ningsih, (2022).

Dalam melaporkan keberlanjutan, organisasi harus memuat topik-topik yang:

- (1) Mencerminkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan secara signifikan; atau
- (2) Secara repoansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan

Prinsip materialitas relevansi dan pentingnya suatu masalah bagi suatu organisasi adalah tentang prinsip materialitas. Hal ini adalah masalah yang akan mempengaruhi keputusan, tindakan dan kinerja organisasi dan pemangku kepentingannya. Prinsip materialitas telah direvisi dan diperbarui untuk merangkul dan memahami perkembangan baru. Materialitas sangat sejalan dengan kinerja bisnis melalui analisis relevansi dan signifikansi masalah. Kemudian menentukan isu-isu apa yang material sangat penting untuk keberhasilan kemampuan organisasi menghadapi tantangan keberlanjutan.

Sedangkan Prinsip Materialitas AccountAbility, (2018) AA1000AP menyatakan bahwa “Materialitas mengacu pada mengidentifikasi dan memprioritaskan topik keberlanjutan yang paling relevan, dengan mempertimbangkan dampak dari setiap topik terhadap suatu organisasi dan pemangku kepentingannya”. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan standar yang diterapkan AA1000AP peneliti mengkaji laporan keberlanjutan perusahaan yang diteliti

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berdasarkan syarat maupun kriteria kepatuhan perusahaan yang terdapat dalam pedoman AA1000AP, (2018) sebagai berikut:

- (1) Pembangunan komitmen, integrasi, dan kapasitas
 - (a) Membangun proses penetapan materialitas yang luas di seluruh organisasi, kuat, sistematis dan berkelanjutan di bawah tata kelola manajemen senior, termasuk keterlibatan lintas fungsi utama.
 - (b) Memastikan integrasi proses penilaian di seluruh organisasi, termasuk melalui proses yang relevan, seperti manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan dan prosedur internal.
 - (c) Menyediakan kompetensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan hasil proses penilaian materialitas.
- (2) Penetapan Materialitas
 - (a) Menetapkan batas yang jelas dan konsisten, serta tujuan, periode waktu dan ruang lingkup, untuk penilaian materialitas, dengan asumsi-asumsi mendasar yang terdokumentasi dengan tepat.
 - (b) Mengidentifikasi dan mewakili topik dengan baik dari berbagai sumber.
 - (c) Mengevaluasi relevansi topik keberlanjutan yang material yang teridentifikasi berdasarkan kriteria eksplisit yang sesuai.
 - (d) Menentukan signifikansi, kemungkinan dan dampak saat ini dan dampak yang diharapkan di masa depan dari topik keberlanjutan material yang teridentifikasi, yang menggunakan kriteria dan ambang batas yang sesuai.
 - (e) Mempertimbangkan keberlanjutan yang terus berkembang, ekonomi makro, geopolitik dan konteks peraturan dan kematangan topik dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

masalah, yang memungkinkan untuk perbedaan yang terkait dengan industri, geografis, budaya dan tingkat operasional.

(f) Memasukkan cara mengatasi konflik atau dilema yang timbul dari penyimpangan atau pertentangan ekspektasi tentang topik material.

(3) Komunikasi

(a) Menciptakan dan menyampaikan sebuah pemahaman dan pengutamaan yang menyeluruh dan berimbang terhadap topik-topik keberlanjutan material kepada organisasi dan para pemangku kepentingannya.

b. Masalah Materialitas

Laporan yang mencakup topik-topik materialitas, dipaparkan pada standar GRI, (2016) sebagai berikut:

(1) Ekonomi (*Economy*)

Merupakan informasi pelaporan yang menjelaskan secara detail terkait dengan ekonomi. Pelaporan ini merupakan informasi terkait dengan nilai ekonomi, dimana nilai ekonomi tersebut berasal dari dampak ekonomi tidak langsung sehingga perusahaan bertindak dalam mencegah adanya korupsi.

(2) Sosial (*Social*)

Sebuah bentuk prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial, proses tanggapan sosial dan kebijakan-kebijakan maupun program yang telah dirancang dan mampu diaplikasikan perusahaan untuk kegiatan sosial atau bermasyarakat.

(3) Lingkungan (*Environment*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Merupakan pelaporan yang dibuat sebagai informasi yang dalam tentang perusahaan dalam keterkaitannya dengan lingkungan, bagaimana perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut.

6. Peran Pemangku Kepentingan

Untuk tahap-tahap pelibatan pemangku kepentingan, dipaparkan pada standar GRI, (2016) sebagai berikut:

(1) GRI 102-40:

Organisasi harus mengungkapkan daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan.

(2) GRI 102-42:

Organisasi harus mengungkapkan dasar organisasi dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan.

(3) GRI 102-43:

Organisasi harus mengungkapkan pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan, frekuensi keterlibatan, dan indikasi apabila keterlibatan termasuk proses dari penyusunan laporan.

(4) GRI 102-44:

Organisasi harus mengungkapkan bagaimana topik utama dan isu utama melalui pelibatan pemangku kepentingan, bagaimana organisasi telah menanggapi topik tersebut melalui pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu dalam penelitian saat ini digunakan sebagai alat acuan penyusunan penelitian.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Peneliti	Masalah	Objek Penelitian	Hasil
1.	ANALISIS PENILAIAN MATERIALITAS DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2020 (Tedja Lawrensia, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peta materialitas dalam laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan? 2. Bagaimana metode yang digunakan untuk analisis pemangku kepentingan perusahaan pertambangan? 3. Bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan berkelanjutan 4. Bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan? 5. Bagaimana masalah material utama yang diidentifikasi oleh sektor pertambangan? 	Perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan. Terdapat 16 laporan keberlanjutan tahun 2020 yang sudah dipublikasi sesuai dengan Standar GRI untuk meninjau penilaian materialitas yang terdapat dalam laporan tersebut	Penilaian materialitas perusahaan pertambangan memiliki skor yang cukup baik dalam data Sustainability Report untuk mengetahui isu dan topik material menggunakan Standar GRI. Prinsip dan syarat yang terdapat dalam Standar GRI juga menjadi penilaian dalam penentuan isi laporan keberlanjutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>2.</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>ANALISIS PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVES (GRI) G4. (Syahputra et al., 2019)</p> <p><i>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</i></p>	<p>1. Pada tahun 2017 ITMG mengalami masalah hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan terkait kegiatan penempatan limbah fly ash dan bottom ash oleh anak perusahaan Indominco di lokasi yang tidak sah.</p> <p>2. Bankers dan Investors juga mulai memahami bahwa masalah lingkungan yang dapat menimbulkan risiko dan ini patut dipertimbangkan saat memutuskan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi.</p>	<p>Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2016-2017 dengan berdasarkan pada standar pelaporan GRI G4.</p>	<p>1. Dari 12 yang dilaporkan oleh kedua perusahaan tambang tersebut pada tahun 2016-2017 dari perspektif pengungkapan lingkungan, terlihat bahwa tidak semua aspek dan indikator yang dilaporkan oleh ITMG juga dilaporkan oleh PTBA, dan sebaliknya.</p> <p>2. Berdasarkan persentase tersebut, tingkat pelaporan lingkungan ITMG tahun 2016 dan tahun 2017 tergolong dilaksanakan sebagian yaitu hanya mengimplementasikan hanya setengah dari semua indikator yang diatur oleh GRI-G4.</p>
<p>3.</p>	<p>Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2013-2016 (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI) (Astini et al., 2017)</p> <p><i>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</i></p>	<p>1. Tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya dan dari periode ke periode.</p> <p>2. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pengungkapan unsur GRI G4 dalam laporan keberlanjutan perusahaan tersebut.</p>	<p>Dari 41 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI per 31 Desember 2018, hanya 9 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan di website resmi perusahaan pada tahun 2013-2016.</p>	<p>Secara keseluruhan, pengungkapan tertinggi pada tingkat umum Hubungan Pemangku Kepentingan (G4-24 – G4-27), yaitu sebesar 97,5%. Sedangkan persentase pengungkapan terendah terjadi pada kategori lingkungan aspek Produk dan Jasa (G4-EN27 G4-28) yaitu sebesar 10%.</p>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>4.</p>	<p>LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM SUSTAINABILITY REPORT BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) G4: STUDI KASUS PADA PT ANEKA TAMBANG TBK TAHUN 2013-2015 (Sindy, 2017)</p>	<p>1. Perusahaan harus melaporkan secara transparan apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaiki dampak negatif yang terjadi. 2. Eksplorasi tambang yang tidak memperhatikan lingkungan akan berdampak negatif terhadap lingkungan. PT Aneka Tambang Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan.</p>	<p>PT Aneka Tambang Tbk tahun 2013-2015</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis cakupan pengungkapan indikator GRI, kinerja Corporate Social Responsibility PT Aneka Tambang Tbk cukup baik. Karena dari tahun ke tahun PT Aneka Tambang Tbk berusaha untuk melengkapi 91 indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Persentase pengungkapan meningkat antara tahun 2013 hingga 2015 semakin meningkat. Artinya, PT Aneka Tambang Tbk selalu mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan mutu dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam Laporan Berkelanjutan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.</p>
<p>5.</p>	<p>PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (Raningsih & Artini, 2018)</p>	<p>1. Pengaruh profitabilitas terhadap CSR. 2. Pengaruh profitabilitas dan CSR terhadap nilai perusahaan. 3. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui CSR.</p>	<p>24 perusahaan dengan total 120 observasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 hingga 2014.</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan peningkatan profitabilitas yang mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. 2. Corporate Social Responsibility memiliki efek positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan peningkatan Corporate Social Responsibility yang mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. 3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility, dengan peningkatan profitabilitas</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta</p>			<p>menyebabkan peningkatan tanggung jawab sosial. Corporate Social Responsibility dapat menyampaikan hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan.</p>
<p>6 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2015 (Sakti & Padjolaksono, 2017)</p>	<p>1. Tidak ada kolerasi antara pernyataan CSR dengan hasil keuangan langsung dan margin EPS. 2. Corporate Social Responsibility perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan di Indonesia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan melalui diproksikan dengan ROA dan ROE, kecuali EPS dan profit margin yang berhubungan signifikan.</p>	<p>41 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2012-2015.</p>	<p>Dari hasil pengujian yang dilakukan, hipotesis 1 dan 2 ditolak karena hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan langsung ROA dan ROE karena nilai $\alpha > 0,05$. Sedangkan untuk hipotesis 3 dan 4 diterima karena diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan karena nilai $\alpha < 0,05$.</p>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat disusun sebuah paradigma penelitian yang akan dijabarkan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah kembali

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.